



Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia Dalam Penegakan Hukum

Angel Evelin Saragih Sitio^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Angel.evelin@yahoo.com¹, Handar_subhandi@yahoo.com²

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: Angel.evelin@yahoo.com*

Abstract. *Law enforcement is a fundamental pillar in upholding justice and maintaining social order. Indonesia and Malaysia, as neighboring countries with shared historical backgrounds and legal systems—both influenced by Continental European law and local customary laws—demonstrate different approaches in their judicial systems and law enforcement practices. This study aims to compare the judicial systems of both countries in terms of law enforcement, focusing on institutional structures, criminal and civil court mechanisms, and the effectiveness of law enforcement agencies such as the police, prosecution, and judiciary. The research employs a qualitative method with a juridical-comparative approach, analyzing legal documents, legislation, and scholarly literature. The findings reveal that although both countries share basic legal principles, significant differences exist in terms of judicial independence, procedural efficiency, as well as transparency and accountability of law enforcement institutions. This study is expected to contribute to the reform of Indonesia's judicial system by adopting positive practices from the Malaysian legal framework.*

Keywords: *Judicial System, Law Enforcement, Indonesia, Malaysia, Comparative Law.*

Abstrak. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah dan sistem hukum yang serupa—yakni dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental dan hukum adat lokal—menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam struktur dan pelaksanaan sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem peradilan kedua negara dalam konteks penegakan hukum, mencakup struktur kelembagaan, mekanisme peradilan pidana dan perdata, serta efektivitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-komparatif melalui analisis dokumen hukum, perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip dasar dalam sistem hukum, perbedaan signifikan muncul dalam independensi lembaga peradilan, kecepatan proses hukum, serta transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan sistem peradilan di Indonesia dengan mengadopsi praktik-praktik positif dari sistem hukum Malaysia.

Kata kunci: Sistem Peradilan, Penegakan Hukum, Indonesia, Malaysia, Perbandingan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Masalah keadilan merupakan masalah yang mendasar dan azasi, yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan manusia selain sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (*Zoon Politikon*). Keadilan merupakan persoalan yang berkaitan dengan isu-isu hak azasi manusia, kemerdekaan, persamaan dan pertanggung jawaban, serta persoalan yang mendasar bagi kehidupan (Soekanto, 1999). Definisi keadilan berdasarkan kamus bahas Indonesia adalah tentang litigasi. Nasional adalah sifat kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri. Dengan demikian, peradilan nasional adalah segala sesuatu tentang perkara pengadilan yang bersifat nasional atau segala sesuatu tentang perkara hukum yang mencakup suatu bangsa.

Sistem hukum dan peradilan negara Indonesia terbentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita pendiri bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia telah jelas tercantum pada Pancasila. Sedangkan Keadilan nasional berdasarkan konstitusi berada pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan serta menjadi kekuatan peradilan yang merdeka tanpa intervensi dari pihak manapun. Pembagian hukum yang berlaku di dunia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sistem hukum umum dan sistem hukum perdata, yang keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Mengingat perbedaan-perbedaan ini akan memunculkan metode perbandingan sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Metode perbandingan sistem hukum umum dan sistem hukum perdata memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menemukan jawaban yang tepat atas masalah-masalah konkret ketika perbedaan dalam sistem hukum di berbagai negara dan masyarakat yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian kepada setiap masyarakat di suatu negara.

Sinzheimer dalam teorinya menyampaikan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapandengan hal-hal yang abstrak tetapi, ia selalu berada dalam tatanan sosial dan hidup (Warasih, 2005). Selama beberapa dekade sebagai negara merdeka dan berdaulat negara, Indonesia masih banyak oknum yang melakukan perbuatan curang dan kotor dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya sistem hukum yang cacat di Indonesia selalu ada, oleh karena itu diharapkan dengan sistem hukum komparatif antara Malaysia dan Indonesia. Diharapkan dapat berkontribusi perbaikan penyempurnaan sistem hukum yang saat ini menjadi tolok ukur ketertiban negara Indonesia (Somadiyono, 2020).

Secara umum sejumlah pihak memandang hukum Malaysia jauh lebih maju jika dibandingkan hukum Indonesia. Pandangan tersebut cukup beralasan atas kemajuan yang diperoleh Malaysia dalam berbagai bidang. Di bidang hukum dalam 10 Tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat baik dari segi kualitas produk perundang-

undangannya maupun dari tingkat supremasi hukumnya serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegak hukum.

Salah satu sistem hukum yang menarik di Malaysia adalah kemajemukan sistem hukum dan jaminan konstitusional negara terhadap hukum Islam dan hukum agama lain dan adanya dualisme peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran norma Islam dan kasus-kasus pelanggaran norma sipil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Pelembagaan Persekutuan Malaysia bahwa “Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan”.

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris common law system. Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan Syariah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia adalah negara multi-etnis, multikultural, dan multi-agama. Sistem hukum nasional mencerminkan masyarakat yang heterogen yang telah dipengaruhi dan dibentuk oleh eksternal serta budaya asli.

Sedangkan Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang menganut tradisi Civil Law System, juga tetap mempertahankan tradisi hukum Belanda khususnya dalam sistem hukum pidana di tengah tradisi hukum Islam dan hukum adat. Seperti halnya Malaysia, Indonesia memiliki sistem hukum Plural, yaitu sistem hukum nasional yang di dalamnya hidup berdampingan dua atau lebih tradisi. Sistem hukum Malaysia hukum merupakan integrasi dari Common Law, hukum Syariah dan tradisi hukum adat. sedangkan Sistem hukum Indonesia merupakan integrasi dari Civil Law, hukum Islam dan tradisi hukum adat (Umar, 2013).

Dalam sistem hukum Indonesia masih mayoritas dipengaruhi hukum modern yang dibawa oleh negara-negara Eropa, seperti mewarnai hukum yang hidup di Indonesia, hukum Indonesia yang kekeluargaan ini memiliki kecenderungan memprioritaskan bentuk daripada konten, sehingga tidak terlalu mepedulikan dengan isi moralitas dan isu terkait ketimpangan pada nilai kemanusiaan yang ada dalam sistem hukum. Berdasarkan karakteristik seperti itu negara hukum menjadi sama seperti hanya pembuat peraturan perundang-undangan saja; kualitas sebuah peraturan perundang-undangan hanya ditentukan oleh kurangnya kepatuhan pada hukum.

Selama beberapa dekade sebagai negara merdeka dan berdaulat negara, Indonesia masih banyak oknum yang melakukan perbuatan curang dan kotor dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya sistem hukum yang cacat di Indonesia selalu ada, oleh karena itu diharapkan dengan sistem hukum komparatif antara Malaysia dan Indonesia. Diharapkan dapat

berkontribusi perbaikan penyempurnaan sistem hukum yang saat ini menjadi tolok ukur ketertiban negara Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada kondisi institusi yang melayani keadilan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Dalam struktur masyarakat yang majemuk dari sisi agama dan perkembangan hukum adat yang telah berjalan ternyata menimbulkan perbedaan dari lembaga pencipta keadilan. Munculnya lembaga peradilan yang berbeda bisa diakibatkan pengaruh masa kolonial dan/atau kecukupan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. Karena itu memperbandingkan sistem hukum Indonesia dengan hukum Malaysia merupakan kajian yang menarik untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem peradilannya, sehingga diperoleh suatu gambaran dalam rangka memperbaiki sistem hukum nasional di masa yang akan datang.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mempunyai sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut karena Indonesia dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda sedangkan Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Inggris. Oleh karena hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia yang berasal dari daratan Eropa yaitu Eropa Kontinental yang disebut sebagai Civil Law. Indonesia menganut sistem Civil Law. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.

Sistem Civil Law berasal dari kodifikasi yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Justianus di abad ke IV. Dalam sistem Civil Law hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sehingga putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja (Dokrins Res Ajudicata)

Sistem Hukum Malaysia

Negara Malaysia menganut sistem hukum Anglo Saxon atau disebut juga Common Law. Common Law mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga disebut sebagai "Unwritten Law" atau hukum yang tidak tertulis.

Sumber hukum dalam sistem Common Law adalah putusan pengadilan dan melalui putusan pengadilanlah kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Dalam sistem Common Law dikenal juga kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan administrasi Negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti menggunakan bahan pustaka atau data skunder (Benuf et al., 2019). Penelitian ini juga dapat disebut penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian melalui metode yuridis normatif, dimana metode ini mengkaji hukum secara tertulis dari segala macam aspek, misalnya seperti aspek sejarah, perbandingan, teori, filosofi, konsistensi, komposisi dan struktur, ruang lingkup dan isi materi, penjelasan pasal demi pasal, bahasa hukum yang digunakan serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Clarisa Adelia Tanry, 2022).

Untuk mengumpulkan data, dilakukan pencarian jurnal ataupun artikel melalui database seperti Google Scholar dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian penelitian ini diantaranya yaitu “Bentuk Negara Indonesia”, “Bentuk Negara Malaysia”, “Sistem Pemerintahan Indonesia” dan “Sistem Pemerintahan Malaysia”. Sumber data primer yang digunakan meliputi jurnal-jurnal Internasional. Jurnal-jurnal yang ditemukan kemudian dilakukan proses seleksi. Setelah melalui tahap seleksi dan ekstraksi data, analisis dilakukan dengan menggabungkan data yang memenuhi persyaratan dan menyaring artikel berdasarkan kesesuaian judul dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh artikel-artikel yang sesuai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan sistem peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk struktur dan kewenangan lembaga peradilan, serta prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Didalam UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Peradilan Umum (Perdata dan Pidana), Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang

menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu.

Penegakan hukum dilakukan melalui proses peradilan, mulai dari penyidikan (oleh kepolisian dan kejaksaan), penuntutan (oleh kejaksaan), hingga persidangan dan putusan oleh hakim. Semua proses ini tunduk pada hukum acara, seperti:

- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk perkara pidana
- Hukum Acara Perdata, Hukum Acara TUN, dan lainnya sesuai jenis perkara.

Sistem peradilan Malaysia berakar pada sistem hukum common law (warisan colonial Inggris) dan diatur dalam Federal Constitution of Malaysia (Perlembagaan Persekutuan) Merupakan undang-undang dasar tertinggi di Malaysia.

Konstitusi Malaysia mengatur struktur kekuasaan kehakiman dan menjamin prinsip independensi peradilan, meskipun dalam praktiknya kekuasaan kehakiman tunduk pada pengaruh eksekutif dalam beberapa aspek. Berbasis common law, menangani perkara perdata dan pidana untuk semua warga negara (Muslim dan non-Muslim), dengan struktur berjenjang. Sistem Peradilan Syariah yang berlaku di Malaysia ini berlaku hanya untuk Muslim dan terbatas pada urusan hukum keluarga, waris, wakaf, dan moralitas publik.

Pengaturan sistem peradilan di Malaysia didasarkan pada struktur dua jalur (dual system) antara peradilan sipil dan syariah. Sistem ini memungkinkan pengaturan penegakan hukum yang berbeda tergantung pada agama, jenis perkara, dan yurisdiksi. Sistem peradilan sipil diatur secara sentral oleh hukum federal, sedangkan sistem syariah diatur oleh masing-masing negara bagian, menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum di Malaysia. Peran Lembaga Peradilan dalam Menjamin Keadilan Hukum di Indonesia dengan menegakkan Hukum dan Keadilan (Law Enforcement and Justice) dimana yang dimaksud Lembaga peradilan merupakan penjaga utama supremasi hukum di Indonesia. Sesuai Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman bertujuan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, peradilan tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Lalu pemerintah Hak Asasi dan sebagai perlindungan Hukum. Dalam proses hukum pidana maupun perdata, pengadilan wajib menjamin hak-hak terdakwa, penggugat, tergugat, saksi, dan semua pihak yang terlibat. Peran peradilan bukan hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi menafsirkan hukum agar menghasilkan sebuah kepastian hukum, Keadilan hukum dan Kemanfaatan hukum. Lembaga peradilan di Indonesia memainkan peran vital dalam menjamin keadilan hukum melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen,

adil, dan berlandaskan hukum. Dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, lembaga ini memastikan hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah Malaysia dalam upaya penegakkan Hukum menjamin dengan lembaga peradilan di Malaysia merupakan pilar utama dalam menjamin rule of law, sebagaimana ditegaskan dalam Federal Constitution (Pasal 4) bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi negara. Artinya, lembaga peradilan bertugas memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada hukum yang berlaku.

Melalui proses pengadilan, baik di tingkat Mahkamah Majistret hingga Mahkamah Persekutuan (*Federal Court*), sistem peradilan menjamin bahwa perselisihan hukum diselesaikan secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum. Dalam sistem *common law*, lembaga peradilan Malaysia berperan penting dalam mengembangkan hukum melalui preseden yudisial. Hakim tidak hanya menerapkan hukum tertulis, tetapi juga menafsirkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral masyarakat.

Untuk perkara yang menyangkut hukum Islam, lembaga Mahkamah Syariah memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan bagi umat Muslim. Meskipun yurisdiksinya terbatas, Mahkamah Syariah memastikan bahwa nilai-nilai Islam ditegakkan sesuai prinsip keadilan dalam urusan keluarga, warisan, dan moralitas publik.

Lembaga peradilan di Malaysia memainkan peran penting dalam menjamin keadilan hukum melalui penegakan konstitusi, hak asasi manusia, interpretasi hukum, dan independensi kehakiman. Dalam sistem hukum common law yang memberikan ruang besar bagi preseden, hakim memiliki peran aktif dalam membentuk keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif. Di sisi lain, keberadaan sistem peradilan ganda (sipil dan syariah) mencerminkan upaya Malaysia dalam menjamin keadilan hukum sesuai keberagaman masyarakatnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem hukum Indonesia merupakan warisan dari sistem Civil Law Eropa Kontinental, khususnya Belanda, yang menekankan pentingnya hukum tertulis. Sejak masa kolonial Belanda, sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan dan integrasi dengan hukum adat dan Islam, menciptakan sistem hukum yang kompleks dan beragam. Indonesia menerapkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sejarah hukum Indonesia mencatat pergeseran dari hukum adat ke hukum barat sejak pertengahan abad ke-19. Sedangkan Malaysia menganut

sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law, yang berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum Malaysia terbentuk melalui tiga periode penting: Kesultanan Malaka, penyebaran Islam, dan kolonial Inggris. Common Law dikenal sebagai sistem hukum yang bersumber dari putusan hakim, kebiasaan, undang-undang tertulis, dan peraturan administrasi negara. Dalam sistem ini, putusan pengadilan memainkan peran sentral dalam pembentukan hukum yang mengikat secara umum, dan hakim memiliki wewenang luas untuk menafsirkan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Tidak seperti Civil Law, Common Law tidak memiliki hierarki yang sistematis dalam sumber hukumnya.

Negara harus menciptakan sistem hukum yang lebih baik, dan lebih terstruktur pengadilan harus mempertimbangkan budaya masyarakat seperti Malaysia, karena orang akan lebih patuh jika hukum tersebut digunakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah tertanam dan mendarah daging di dalamnya.

DAFTAR REFERENSI

- Antri Arta, D., Nurrohman, D., Huda, Q., & Faizatul Rohmah, Z. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Atwa, M. S., & Sulistyowati. (2023). Analisis perkembangan perbankan syariah di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1728>
- Darma, S. (2021). Implementasi perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. *Journal Economy and Currency Study*, 3(2). <https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.354>
- INCEIF (The Global University of Islamic Finance). (n.d.). About INCEIF. <https://www.inceif.edu.my>
- InfoHukum.com. (2025, Januari 20). Apa itu keadilan dalam hukum? <https://www.infohukum.com/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). (2020). Islamic finance in Malaysia: An overview.
- Kamseno, S. (2024). Analisis perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1998). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Perbandingan kebijakan anti korupsi Indonesia dan Malaysia. Jakarta: KPK. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-perbandingan>

- Lukito, R. (2022). "Compare but not to compare": Kajian perbandingan hukum di Indonesia. *Journal Economy and Currency Study*, 3(2). <https://dx.doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- Mardani. (2024). *Teori hukum: Dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Naqiah, Z. (2022). Perbandingan kualitas audit perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.540>
- Purwanti, P. I., Ananda, A., Marsyalia, Fitrayani, N., & Nurma. (2024). Pengaruh penerapan prinsip syariah dalam perbankan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Salsabila, L. A., Nasution, S. A., Tarigan, F. O. B., & Hadiningrum, S. (2024). Studi perbandingan sistem peradilan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*.
- Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. (2025, April). Mandate and functions. <https://www.bnm.gov.my/sac>
- Soekanto, S. (1999). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Warasih, E. (2005). *Pranata hukum: Sebuah telaah sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.